

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kelurahan Alalak Utara

1. Sejarah Kelurahan Alalak Utara

Pemerintah Kelurahan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 adalah perpanjangan tangan Bupati/Walikota yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai atasan langsung dari Lurah. Pejabat Lurah diberhentikan oleh Bupati/Walikota melalui usulan Camat.

Pemerintah Kelurahan merupakan ujung tombak pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana secara langsung berhadapan dengan masyarakat, memberikan bimbingan, instruksi, arahan, memberikan pelayanan serta menyampaikan program-program pemerintah baik dibidang pembangunan maupun sosial ekonomi, serta menjaga ketertiban umum serta menjalankan pemerintahan umum lainnya.

Dalam pembinaan administrasi kelurahan, Pemerintah Kecamatan serta Pemerintahan Kota diharapkan tetap memberikan pembinaan berupa peninjauan, pengawasan serta melengkapi sarana yang menjadi kebutuhan Kelurahan yang telah disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten/Kota masing-masing.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/502 tanggal 22 September 1980 tentang penetapan desa menjadi Kelurahan, maka sejak saat itu resmilah Desa Alalak Utara menjadi Kelurahan Alalak Utara wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Daerah Kota Banjarmasin.

Seiring dengan pembinaan administrasi Kelurahan maka Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin yang sekarang dijabat oleh lurah Eddy Nawahyuni, S.Hut karena menggantikan lurah yang sebelumnya sudah pensiun. Sebagai lurah yang hampir menjabat selama \pm 2 tahun ini beliau berusaha semaksimal mungkin dalam pembinaan administrasi serta berupaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga bisa sejajar dengan kelurahan-kelurahan lain.⁵⁵

2. Susunan Organisasi dan Visi Misi Kelurahan Alalak Utara

Struktur organisasi Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terdiri atas :

1. Eddy Nawahyuni, S.HUT selaku Lurah.
2. Lailawati sebagai Sekretaris.
3. Mahmudah, SE sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan
4. Gina Warnita sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Rahmaddani sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Visi dan Misi Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin :

Visi :

“Memberikan Layanan Prima Kepada Masyarakat Serta Mewujudkan Lingkungan Banjarmasin Bungas Yaitu Bersih,

⁵⁵ Buku Profil Kelurahan Alalak Utara Tahun 2021. Hari Rabu 29 Juni 2022.

Unggul, Nyaman, Gagah, Aman, Sehat dan Sejahtera di Kelurahan Alalak Utara”.

Misi :

1. Meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Meningkatkan profesionalitas kerja aparat kelurahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Menumbuhkembangkan budaya gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam upaya membangun lingkungan di wilayah Kelurahan Alalak Utara.
4. Meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga baik material maupun spiritual.
5. Menyelenggarakan setiap urusan pemerintah dengan baik, dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintah/kelurahan.
6. Meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen baik itu pembinaan ke agrariaan pertanahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, politik dalam negeri, kesatuan bangsa, ketentraman dan ketertiban wilayah.

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Alalak Utara adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara, yang mempunyai luas wilayah cukup besar yaitu

330,000 Ha yang terdiri dari, permukiman: 214, 500 Ha, persawahan: 2 Ha, perkebunan: 0 Ha, lain-lain: 115, 498 Ha. Yang terdiri dari 2 RW dan 47 RT.

Sedangkan batas Kelurahan Alalak Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Alalak Sungai
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Alalak Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Alalak Selatan

Kelurahan Alalak Utara terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan secara umum wilayahnya berupa kawasan rawa dan sungai yang merupakan dataran rendah yakni 0,16 meter di bawah permukaan laut dengan tingkat kelerengan -2 % dan curah hujan rata-rata 2365 mm pertahun dengan suhu harian antara 25°C - 32°C.

Adapun jarak tempuh Kelurahan Alalak Utara adalah sebagai berikut ini:

- 1) Kecamatan : ± 1 Km
- 2) Pemerintah Kota Banjarmasin : ± 6 Km
- 3) Pemerintah Provinsi Kalsel : ± 6 Km

4. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Alalak Utara

Kelurahan Alalak Utara terdiri dari 5.936 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah keseluruhan 21. 648 orang, yang terdiri dari 10.728 Laki-laki dan

10.920 Perempuan. Untuk lebih jelas jumlah penduduk di Kelurahan Alalak Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-laki	10.728
2	Perempuan	10.920
Jumlah		21. 648

Sumber : Buku Profil Kelurahan Alalak Utara Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat dari jumlah penduduk Kelurahan Alalak Utara menurut jenis kelamin yaitu 21. 648 orang adalah terdiri dari berjenis kelamin laki-laki sebanyak 10.728 orang sedangkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 10.920 orang.

Apabila dilihat dari segi usia atau umur, maka jumlah masyarakat Kelurahan Alalak Utara dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	687	649	1.336
2.	5-9	935	885	1.820
3.	10-14	974	1014	1.988
4.	15-19	995	983	1.978
5.	20-24	983	965	1.948
6.	25-29	905	918	1.823
7.	30-34	779	769	1.548
8.	35-39	757	834	1.591
9.	40-44	749	907	1. 656

10.	45-49	858	887	1.745
11.	50-54	739	749	1.488
12.	55-59	565	570	1.135
13.	60-64	402	351	753
14.	65-69	227	168	395
15.	70-75	93	117	210
16.	>75	80	154	234

Sumber : Buku Profil Kelurahan Alalak Utara Tahun 2021

Disamping itu masyarakat Kelurahan Alalak Utara mempunyai beragam pekerjaan diantaranya: Pedagang, Karyawan Swasta, Mekanik, Karyawan Honorer, Bidan, Perawat Apoteker, Dosen, Guru, Tukang Listrik, Tukang Kayu, Tukang Batu, Tukang Jahit, Penata Rias, Penata Busana, Mengurus Rumah Tangga. Untuk lebih jelas jumlah Mata Pencapaian Penduduk di Kelurahan Alalak Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Mata Pencapaian Pokok Masyarakat Kelurahan Alalak Utara

No.	Mata Pencapaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Buruh Harian Lepas	694	18	712
2	Perdagangan	94	47	141
3	Penati/Perkebunan	217	55	272
4	Karyawan Swasta	1.475	585	2.060
5	Karyawan BUMN	113	44	157
6	PNS	506	534	1.040
7	TNI	15	0	15
8	Kepolisian RI	115	8	123
9	Karyawan BUMD	32	44	157
10	Pensiunan	111	44	155
11	Mekanik	24	0	24
12	Karyawan Honorer	79	80	159
13	Notaris	0	2	2
14	Arsitek	1	1	2
15	Akuntan	1	0	1
16	Konsultan	10	0	10

17	Dokter	12	19	31
18	Bidan	0	15	15
19	Perawat	16	28	44
20	Apoteker	1	7	8
21	Psikiater/Psikolog	0	1	1
22	Belum/tidak bekerja	3.673	3.426	7.098
23	Mengurus rumah tangga	0	3.888	3.888
24	Pelajar Mahasiswa	1.494	1.397	2.891
25	Buruh Tani/Perkebunan	83	17	100
26	Pembantu Rumah Tangga	1	40	41
27	Dosen	52	47	99
28	Guru	65	139	204
29	Pengacara	14	1	15
30	Industri	2	0	2
31	Konstruksi	7	0	7
32	Transportasi	14	0	14
33	Tukang Cukur	1	0	1
34	Tukang Listrik	5	0	5
35	Tukang Batu	18	0	18
36	Tukang Kayu	48	0	48
37	Tukang Jahit	5	6	11
38	Penata Rias	0	9	9
39	Penata Busana	0	1	1
40	Seniman	2	0	2
41	Perancang Busana	0	1	1
42	Imam Masjid	1	0	1
43	Pastor	1	0	1
44	Wartawan	9	0	9
45	Ustadz/Mubaligh	2	1	3
46	Buruh Nelayan	2	0	2
47	Pelaut	14	0	14
48	Sopir	47	0	47
49	Pedagang	96	57	153
50	Wiraswasta	1.543	344	1.887

Sumber : Buku Profil Kelurahan Alalak Utara Tahun 2021

B. Sajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang Penulis lakukan secara langsung di lapangan terkait tentang Peranan Lurah dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial

selama Pandemi Covid-19 di Kelurahan Alalak Utara terhadap 10 informan antara lain :

1. Uraian Hasil Wawancara

1) Uraian Hasil Wawancara dengan Lurah dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan

a. Nama : E

Umur : 56 Tahun

Jabatan : Lurah

Alamat : Komplek Herlina No. 28 RT 43 Tembus Perumnas

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa bantuan sosial covid-19 kemarin yang diterima dari dinas sosial adalah berupa sembako dan uang tunai, sembako tersebut berupa beras, minyak goreng, gula, dll. Sedangkan uang tunai tersebut senilai Rp250.000,00 dan Rp600.000,00. Sebagai syarat penerima bansos tersebut masyarakatnya harus berdomisili di Kelurahan Alalak Utara dan mempunyai kartu keluarga dan KTP.

Menurut Bapak E selaku Lurah di Kelurahan Alalak Utara dengan adanya program pemerintah dalam pembagian bantuan sosial cukup membantu kesejahteraan masyarakat karena dampak covid-19 ini membuat masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan sosial ekonomi. Jadi dengan adanya bantuan sosial yang berupa sembako dan uang tunai ini cukup

membantu kesejahteraan masyarakat khususnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari selama covid-19 masih ada kemarin.

Penerima bansos tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat yaitu masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW, juga yang kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19 dan tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH (Bantuan Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Kartu Prakerja dan Kartu Sembako.

Untuk mekanisme pendistribusian bantuan sosial tersebut adalah dengan dibuat tanda terima yang telah memenuhi syarat kemudian kami dari pihak Kelurahan mengarahkan/memerintahkan kepada Ketua RT di Kelurahan Alalak Utara untuk mengantar dan membagikan bansos tersebut ke rumah warga masing-masing.

Dalam pengantaran dan pembagian bantuan sosial tidak ada biaya operasional, artinya sembako itu diantar ke kantor Lurah dari Dinas Sosial kemudian Ketua RT mengantarkan ke rumah warganya masing-masing dan itu tidak ada biaya operasional, walaupun ada biaya yang di pungut oleh Ketua RT itu adalah untuk biaya angkut saja, karena 1 RT ada 70 orang

sehingga wajar saja kalau Ketua RT meminta biaya ongkos jalan untuk ambil antar sembako.

Konflik dalam pembagian bansos tentu pasti ada sebagian masyarakat yang complain hanya saja kita beri pengertian sehingga mereka juga bisa memaklumi dan menerima bahwa mereka tidak mendapat bantuan sosial sembako dan uang tunai tersebut.

Kemudian mengenai peran Lurah dalam mendistribusikan bantuan sosial selama covid-19 kemarin menurut Bapak E peran lurah itu berjenjang, ia mengarahkan/memerintahkan Ketua RT nya untuk mendata masyarakat dengan hati nurani, ia diberikan pertanggung jawaban ke kecamatan kemudian kecamatan menyerahkan ke dinas sosial. Menurut Bapak E ia merasa ada kerancuan yaitu bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid-19 ini ialah seluruh masyarakat. Tetapi dibatasi hanya untuk masyarakat yang kurang mampu karena melihat dari sisi kehidupannya bergantung mungkin hanya penjual gorengan, tukang becak, kuli bangunan, dll. Padahal tidak sebatas itu saja yang dianggap kurang mampu namun banyak juga masyarakat yang bekerja di perusahaan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 maka

terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi yang menjadi prioritas utama itu adalah masyarakat yang kurang mampu.⁵⁶

- b. Nama : M
 Umur : 36 Tahun
 Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan
 Alamat : Jalan Belitung Darat Gang Teuku Umar No. 13

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa Lurah sudah memberi arahan dan memperingati kepada Ketua RT Kelurahan Alalak Utara untuk tidak meminta ataupun memotong uang bantuan sosial covid-19 kepada warga yang mendapatkan bantuan terdampak covid, namun menurut warga yang melapor masih ada sebagian Ketua RT yang melakukan hal itu dengan alasan untuk ongkos uang bensin karena bolak balik mengambil sembako dari kantor Kelurahan, padahal itu adalah sudah tugas Ketua RT dan sudah ada gaji untuk Ketua RT perbulannya.

Sembako yang diterima dari Dinas Sosial untuk bantuan yang terdampak covid-19 adalah sembako seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan dan uang tunai senilai Rp 250.000,00 dan Rp, 600.000,00.

Banyak warga yang komplain karena sebagian dari mereka tidak mendapat bantuan tersebut tapi kami dari pihak

⁵⁶ Eddy Nawahyuni, S.HUT, Lurah Alalak Utara, *Wawancara Pribadi*, Berlokasi di Kantor Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin, 28 Juni 2022, Pukul 10.11 WITA.

Kelurahan memberikan penjelasan bahwa data yang kami terima memang sudah terdata dari Ketua RT nya masing-masing. Tapi mereka tetap tidak mau memahami dengan penjelasan kami tersebut sampai ada sebagian warga yang nekat membawa senjata tajam supaya kami mau memberi bantuan covid-19 tersebut, tapi mereka hanya mengancam saja.⁵⁷

2) Uraian Hasil Wawancara dengan Ketua RT Kelurahan Alalak Utara

- a. Nama : M
- Umur : 48 Tahun
- Pekerjaan : Buruh
- Alamat : Jalan Alalak Utara RT 11 Gang Sairul

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu sebagai ketua RT 11 di Alalak Utara mengenai bantuan sosial covid-19 bantuan yang diterima berupa sembako beras, yaitu minyak goreng, mi instan, gula pasir dan uang tunai Rp. 250.000 dan Rp. 600.000. Adapun syaratnya penerima harus ada namanya yang terdata. Tetapi antara nama yang menerima dan tidak menerima bantuan tersebut lebih sedikit yang menerima.

⁵⁷ Mahmudah, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan, *Wawancara Pribadi*, Berlokasi di Kantor Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, 28 Juni 2022, Pukul 11.30 WITA.

Menurut penjelasan informan tidak terjadi hambatan selama adanya bantuan covid-19 kemarin.⁵⁸

- b. Nama : J
 Umur : 49 Tahun
 Pekerjaan : Buruh
 Alamat : Jalan Alalak Utara RT 12 Gang Sepakat

Menurut penjelasan informan sebagai ketua RT 12 di Alalak Utara mengenai bantuan sosial covid-19 kemarin yang diterima berupa sembako dan uang tunai sebanyak Rp 250,000,00 dan Rp 600.000,00. Untuk syarat penerima harus ada namanya yang terdata dan tidak menerima bantuan yang lain misal bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), dll.

Untuk hambatan dalam membagikan bansos pasti ada yaitu adanya warga yang komplain karena mereka tidak mendapat bantuan samasekali selama pandemi covid-19 kemarin. Dan ada juga sebagian masyarakat yang melapor bahkan sampai masuk berita dan surat kabar bahwa Beliau melakukan pemotongan uang bansos tetapi sesuai penjelasan informan Beliau mengelak akan hal itu karena Beliau tidak ada sama sekali melakukan pemotongan uang bansos covid.

Bapak Lurah sudah menyampaikan dan memberitahukan kepada seluruh Ketua RT Kelurahan Alalak Utara bahwa

⁵⁸ Matnoor, Ketua RT 11 Kelurahan Alalak Utara, Berlokasi di Rumah Pribadi Bapak Matnoor, 7 Juli 2022, Pukul 09.20 WITA.

jangan ada yang melakukan pemotongan uang bansos tersebut.⁵⁹

- c. Nama : M
 Umur : 55 Tahun
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Jalan Alalak Utara RT 13 Gang Serumpun

Mengenai bantuan sosial covid-19 kemarin beliau sebagai ketua RT 13 di Alalak Utara menerima bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp. 250.000 dan Rp. 600.000 sebagian juga ada sembako berupa beras, minyak goreng, gula pasir, ikan sarden, dan mi instan.

Syarat penerima bantuan tersebut harus ada nama yang terdaftar dan tidak menerima bantuan sosial yang lain seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) salah satunya.

Untuk hambatan dalam pembagian bantuan tersebut pasti ada yaitu kemarin banyaknya warga yang komplain karena ada dari mereka yang tidak menerima bantuan tersebut bahkan ada warga yang melapor bahwa di wilayah RT 13 ketua RT nya malah memotong uang bantuan tersebut dan sempat masuk berita bahwa ketua RT 12 dan 13 bersekongkol untuk memungut uang terhadap warga yang mendapat bantuan uang

⁵⁹ Johansyah, Ketua RT 12 Kelurahan Alalak Utara, Berlokasi di Rumah Pribadi Bapak Johansyah, 4 Juli 2022, Pukul 09.18 WITA.

tunai, tetapi sudah terselesaikan bahwa sebenarnya itu hanya sebuah kesalah pahaman.⁶⁰

- d. Nama : H
 Umur : 38 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang Sembako
 Alamat : Jalan Alalak Utara RT 14

Menurut informan tentang bantuan sosial covid-19 kemarin beliau sebaai ketua RT 14 menerima bantuan berupa sembako dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000 dan Rp. 250.000 dari Kelurahan. Untuk syarat pengambilannya yaitu harus ada nama warga yang tercantum dalam data bansos dan membawa KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta wajib tanda tangan untuk bukti kalau sudah menerima bantuan.

Menurut penjelasan informan mengenai bantuan covid-19 kemarin tidak ada hambatan dan kendala dalam pembagian bansos karena ketua RT 14 di Alalak Utara ini beliau membagikan bansos tersebut sesuai dengan daftar nama yang tertera walaupun ada sebagian warga yang komplain kenapa mereka tidak menerima bantuan maka ketua RT nya langsung menyuruh warga tersebut membaca sendiri apakah ada atau tidak ada nama mereka di daftar nama yang menerima bantuan,

⁶⁰ Masri, Ketua RT 13 Kelurahan Alalak Utara, *Wawancara Pribadi*, berlokasi di Rumah Pribadi Bapak Masri, 5 Juli 2022, Pukul 10.11 WITA.

maka dari itu warga langsung percaya dan tidak ada kesalahpahaman.⁶¹

3) Uraian Hasil Wawancara dengan warga Alalak Utara RT 11, 12, 13 dan 14

- a. Nama : W
 Umur : 31 Tahun
 Pekerjaan : Pedagang Eceran
 Alamat : Jl. Alalak Utara RT 11

Menurut informan tentang pembagian bansos covid-19 ia menerima uang tunai dan sembako tetapi sembaknya ia kembalikan lagi ke ketua RT nya karena menurut informan lebih baik di berikan kepada warga yang tidak menerima bantuan sosial apapun terutama warga yang terdampak covid-19 dan kehilangan pekerjaan.

Menurut penjelasan informan banyak pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau tidak sampai kepada yang berhak, akibat data yang belum diperbaharui.⁶²

- b. Nama : J
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

⁶¹ Harun Arrasyid, Ketua RT 14 Kelurahan Alalak Utara, *Wawancara Pribadi*, berlokasi di Rumah Pribadi Bapak Harun Arrasyid, 7 Juli 2022, Pukul 09.17 WITA.

⁶² Wahidah, Pedagang Eceran di Alalak Utara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 Juli 2022 Pukul 11.09 WITA.

Alamat : Jl. Alalak Utara RT 12

Menurut informan tentang bansos covid-19 ia hanya menerima sembako berupa beras, minyak goreng dan 1kg gula pasir juga uang tunai sebanyak Rp. 250.000 tetapi yang diberikan hanya Rp. 150.000 saja karena ketua RT nya memotong untuk biaya pengurusan surat pengganti dokumen kependudukan yang menjadi syarat pengambilan bantuan sosial.

Menurut penjelasan informan menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran, tidak tepat manfaat, tidak tepat jumlah dan seterusnya, oleh karenanya penting untuk melibatkan lembaga-lembaga pengawasan dan mengontrol untuk meminimalisir kesalahan dalam pembaharuan data karena ini selalu menjadi persoalan dalam pemberian bantuan sosial. Pihak kelurahan pun tidak tahu menahu mengenai pemotongan yang dilakukan oknum RT tersebut.⁶³

c. Nama : R

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Alalak Utara RT 13

Menurut penjelasan informan terkait penyaluran bantuan sosial covid-19 bahwa ia menerima bansos berupa sembako

⁶³ Jannah, Ibu Rumaah Tanggaa, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 12 Juli 2022 Pukul 09.00 WITA.

yaitu beras, minyak goreng, mi instan, gula pasir dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000 yang di salurkan ketua RT nya, tapi uang tunai tersebut hanya Rp. 400.000 saja yang di serahkan karena ada pemotongan sebanyak Rp. 200.000 dari oknum RT dengan alasannya untuk ongkos transportasi. Padahal sudah ada himbauan dari Lurah bahwa oknum RT tidak boleh memungut biaya apapun dari warga yang mendapat bantuan tetapi tetap saja dilakukan oleh ketua RT nya maka dari itu disini terjadi masalah lumayan serius dan sempat masuk berita karena ada salah satu dari warga Alalak Utara yang melapor kejadian ini.

Informan menyebutkan bahwa kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyaluran bantuan dana covid-19. Dan Lurah juga membiarkan hal itu terjadi.⁶⁴

- d. Nama : A
- Umur : 30 Tahun
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Alamat : Jl. Alalak Utara RT 14

Menurut penjelasan informan tentang bantuan sosial covid-19 ia menerima uang tunai sebanyak Rp. 250.000 dan sembako berupa beras, minyak goreng, telur, dan mi instan. Tetapi uang

⁶⁴ Rahmah, Petani, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Juli 2022, Pukul 10.25

tunai yang ia terima hanya Rp. 200.000 karena dari ketua RT nya memotong untuk uang transportasi.

Informan menyebutkan bahwa program bantuan sudah tepat sasaran hanya saja bantuan sosial tersebut belum menjangkau semua masyarakat yang terdampak.⁶⁵

2. Matrik

Pada bagian ini, penulis menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik mengenai pendistribusian bantuan sosial selama covid-19 di Kelurahan Alalak Utara sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut :

Tabel 4.5

No.	Informan	Deskripsi Singkat Pendistribusian Bansos	Kendala dalam Pendistribusian Bansos
1.	E	Menurut Bapak Eddy selaku Lurah di Kelurahan Alalak Utara dengan adanya program pemerintah dalam pembagian bantuan sosial cukup membantu kesejahteraan masyarakat karena dampak covid-19 ini membuat masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan sosial ekonomi. Jadi dengan adanya bantuan sosial yang berupa sembako dan uang tunai ini cukup membantu kesejahteraan	Konflik dalam pembagian bansos tentu pasti ada sebagian masyarakat yang complain hanya saja kita beri pengertian sehingga mereka juga bisa memaklumi dan menerima bahwa mereka tidak mendapat bantuan sosial sembako dan uang tunai tersebut.

⁶⁵ Ahmad Ghazali, Wiraswasta, Wawancara Pribadi, 18 Juli 2022, Pukul 09.30 WITA.

		masyarakat khususnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari selama covid-19 masih ada kemarin.	
2.	M	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa Lurah sudah memberi arahan dan memperingati kepada Ketua RT Kelurahan Alalak Utara untuk tidak meminta ataupun memotong uang bantuan sosial covid-19 kepada warga yang mendapatkan bantuan terdampak covid, namun menurut warga yang melapor masih ada sebagian Ketua RT yang melakukan hal itu dengan alasan untuk ongkos uang bensin karena bolak balik mengambil sembako dari kantor Kelurahan, padahal itu adalah sudah tugas Ketua RT dan sudah ada gaji untuk Ketua RT perbulannya.	Banyak warga yang komplain karena sebagian dari mereka tidak mendapat bantuan tersebut tapi kami dari pihak Kelurahan memberikan penjelasan bahwa data yang kami terima memang sudah terdata dari Ketua RT nya masing-masing. Tapi mereka tetap tidak mau memahami dengan penjelasan kami tersebut sampai ada sebagian warga yang nekat membawa senjata tajam supaya kami mau memberi bantuan covid-19 tersebut, tapi mereka hanya mengancam saja.
3.	M	Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu sebagai ketua RT 11 di Alalak Utara mengenai bantuan sosial covid-19 bantuan yang diterima berupa sembako yaitu beras, minyak goreng, mi instan, gula pasir dan uang tunai Rp. 250.000 dan Rp. 600.000. Adapun	Menurut penjelasan informan tidak ada terjadi hambatan selama adanya bantuan covid-19 kemarin.

		syaratnya penerima harus ada namanya yang terdata. Tetapi antara nama yang menerima dan tidak menerima bantuan tersebut lebih sedikit yang menerima.	
4.	J	Menurut penjelasan informan sebagai ketua RT 12 di Alalak Utara mengenai bantuan sosial covid-19 kemarin yang diterima berupa sembako dan uang tunai sebanyak Rp 250,000,00 dan Rp 600.000,00. Untuk syarat penerima harus ada namanya yang terdata dan tidak menerima bantuan yang lain misal bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), dll.	Informan menyebutkan adanya warga yang komplain karena mereka tidak mendapat bantuan samasekali selama pandemi covid-19 kemarin. Bahkan sampai ada warga yang melapor bahwa ketua RT 12 melakukan pemotongan uang bansos.
5.	M	Mengenai bantuan sosial covid-19 kemarin beliau sebagai ketua RT 13 di Alalak Utara menerima bantuan berupa uang tunai sebanyak Rp. 250.000 dan Rp. 600.000 sebagian juga ada sembako berupa beras, minyak goreng, gula pasir, ikan sarden, dan mi instan. Syarat penerima bantuan tersebut harus ada nama yang terdaftar dan tidak menerima bantuan sosial yang lain seperti bantuan PKH salah satunya.	Menurut penjelasan informan bahwa pasti ada warga yang komplain karena dari mereka ada yang tidak menerima bantuan tersebut bahkan ada yang tega menuduh bahwa di wilayah RT 13 ketua RT nya memotong uang bantuan tersebut dan sempat masuk berita bahwa ketua RT 12 dan 13 bersekongkol untuk memungut uang terhadap warga yang mendapat bantuan uang tunai.

6.	H	Menurut informan tentang bantuan sosial covid-19 kemarin beliau menerima bantuan berupa sembako dan uang tunai sebanyak Rp. 600.000 dan Rp. 250.000 dari Kelurahan. Untuk syarat pengambilannya yaitu harus ada nama warga yang tercantum dalam data bansos dan membawa KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta wajib tanda tangan untuk bukti kalau sudah menerima bantuan.	Menurut penjelasan informan mengenai bantuan covid-19 kemarin tidak ada hambatan dan kendala dalam pembagian bansos karena dilakukan secara transparan.
7.	W	Menurut informan tentang pembagian bansos covid-19 beliau menerima uang tunai dan sembako tetapi sembakonya ia kembalikan lagi ke ketua RT nya karena menurut beliau lebih baik di berikan kepada warga yang tidak menerima bantuan sosial apapun.	Menurut penjelasan informan banyak pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau tidak sampai kepada yang berhak, akibat data yang belum diperbaharui.
8.	J	Menurut informan tentang bansos covid-19 ia menerima sembako dan uang tunai sebanyak Rp. 250.000 tetapi yang diberikan hanya Rp. 150.000 saja karena ketua RT nya memotong untuk biaya pengurusan surat pengganti dokumen kependudukan yang menjadi syarat pengambilan bantuan	Menurut penjelasan informan menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran, tidak tepat manfaat, tidak tepat jumlah dan seterusnya, oleh karenanya penting untuk melibatkan lembaga-lembaga pengawasan dan mengontrol untuk

		sosial.	meminimalisir kesalahan dalam pembaharuan data.
9.	R	Menurut penjelasan informan terkait penyaluran bantuan sosial covid-19 bahwa ia menerima bansos berupa sembako dan uang tunai tetapi uangnya tidak di kasih semua oleh ketua Rtnya karena di potong dengan alasan biaya ongkos transportasi.	Informan menyebutkan bahwa kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyaluran bantuan dana covid-19.
10.	A	Menurut penjelasan informan tentang bantuan sosial covid-19 kemarin ia menerima uang tunai sebanyak Rp. 250.000 tetapi dipotong sama ketua RT nya untuk biaya transportasi.	Informan menyebutkan bahwa program bantuan sudah tepat sasaran hanya saja bantuan sosial tersebut belum menjangkau semua masyarakat yang terdampak.

C. Analisis Data

Menurut Peneliti dari data yang sudah Penulis dapatkan dari sepuluh informan yang telah di tentukan yaitu Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketua RT, dan beberapa masyarakat dari Kelurahan Alalak Utara mengenai Peran Lurah dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19.

Menurut hasil wawancara yang Peneliti lakukan, lurah mendistribusikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 yaitu bantuan tersebut berasal dari Dinas Sosial berupa sembako yaitu beras, minyak goreng, gula pasir dan mi instan. Adapun uang tunai dengan besaran Rp. 600.000 dan Rp. 250.000 per bulan selama 3 bulan. Syarat untuk mendapat bantuan sosial tersebut

ialah harus berdomisili di Kelurahan Alalak Utara yang mempunyai KK dan KTP, dan yang tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lainnya seperti PKH (Bantuan Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Kartu Prakerja dan Kartu Sembako.

Setelah Kelurahan Alalak Utara telah menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial untuk didistribusikan kepada masyarakat, maka Lurah mengarahkan ketua RT untuk mendata masyarakat berdasarkan mereka yang terdampak pandemi covid-19 kemudian ketua RT mengantarkan bantuan sosial tersebut ke rumah masing-masing, pemberian bantuan sosial ini disalurkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat.

Pendistribusian bantuan sosial ini ketua RT terhambat karena tidak ada biaya operasional yang diberikan artinya sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dll itu diantar ke kantor Lurah dari Dinas Sosial kemudian Ketua RT mengantarkan ke rumah warganya masing-masing dan itu tidak ada biaya operasional. Sebelumnya sudah ada himbauan dari Lurah bahwa untuk membagikan bansos tersebut tidak diperbolehkan untuk memungut biaya dan pemotongan bansos. Kemudian, Lurah juga ada mengatakan walaupun ada biaya yang dipungut oleh Ketua RT itu adalah untuk biaya angkut saja. Sehingga terjadilah pemungutan biaya yang dilakukan oleh oknum ketua RT nya yang berkisar Rp 10.000,- hingga Rp. 200.000,- dengan berbagai modus, mulai dari uang transportasi, uang kantong kresek, uang lelah, hingga pengurusan surat pengganti dokumen kependudukan yang menjadi syarat untuk pengambilan bantuan sosial.

Sebagaimana teori yang telah Peneliti Uraikan di Bab II mengenai Peran bahwa begitu pentingnya suatu peranan dalam hal pemerintahan khusus nya kepada Kelurahan Alalak Utara yang mengetahui langsung permasalahan warga masyarakat disekitarnya. Jadi, Peranan adalah tindakan seseorang atau sesuatu yang dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial di dalam suatu organisasi. Yang diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya yang ada. Penulis di sini menggunakan 4 jenis peran yaitu menggunakan jenis Peran Nyata (Anacted Role), Peran yang di anjurkan (Prescribed Role), Kegagalan Peran (Role Failure), dan Rangkaian atau Lingkup Peranan (Role Set). Yang mana dalam jenis-jenis peran tersebut menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya peran seorang Pemimpin itu dijalankan apa saja faktor yang menyebabkan kegagalan peran tersebut.

Namun yang terjadi kenyataannya Lurah di Kelurahan Alalak Utara membiarkan oknum RT melakukan ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan, penyaluran bantuan yang tidak merata, pemotongan uang serta adanya pengurangan jumlah nominal, dengan alasan Lurah tidak tahu menahu mengenai masalah tersebut. Padahal kita ketahui dalam tugas dan tanggung jawab Lurah yaitu mengarahkan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, menyelenggarakan pemerintahan kelurahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tata kerja kelurahan. Tetapi kenyataannya tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya, padahal Lurah adalah yang paling penting dan tahu masalah-masalah yang ada di wilayahnya.

Tanggapan masyarakat terhadap peran Lurah yaitu Lurah tidak memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu, artinya banyak masyarakat yang belum mendapat bantuan ini, padahal prioritas dari bantuan ini adalah untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, ada juga masalah dalam penyaluran bantuan di Kelurahan Alalak Utara bahwa sebagian penerima bantuan ini termasuk keluarga yang mampu, artinya bukan sasaran dari program bantuan ini karena sangat di sesalkan masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Adanya kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan di saat terdampaknya covid-19 agar masyarakat dapat terbantu, namun pelaksanaan program tersebut tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana tujuan awalnya yang telah ditetapkan. Hal seperti ini merupakan masalah dalam penyaluran bantuan karena mayoritas masyarakat Kelurahan Alalak Utara merasakan betul dampak ekonomi akibat wabah ini.

Permasalahan tersebut di atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat di Kelurahan Alalak Utara terdampak covid-19 perlu dilakukan upaya pengawasan, hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu :

1. Tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mengalami kegagalan sasaran sehingga perlu upaya perbaikan, maka adanya proses pengawasan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. Tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat selain adanya protes dan kecemburuan sosial dari masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tersebut, sehingga proses pengawasan dilakukan untuk memberikan rasa kepastian kepada masyarakat bahwa kebijakan bantuan sosial tersebut akan dilaksanakan sebaik mungkin.

Seorang pemimpin merupakan panutan publik, agar terwujudnya kemaslahatan umat maka tergantung pada karakteristik kepemimpinan. Kemudian, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin mencakup semua karakteristik yang mampu membuat semua orang merasakan manfaat yang menjadi kepemimpinannya. Dalam konsep Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut:

- a. Pertama, karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan yaitu Shidiq (jujur). Seorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur artinya tidak berbohong, tidak mengada-ngada fakta, serta tidak pernah ingkar janji.
- b. Kedua, seorang pemimpin harus orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, serta kemampuan mental dan juga fisik untuk dapat mengendalikan kepemimpinan dan memikul suatu tanggung jawab.
- c. Ketiga, pemimpin harus termasuk orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, tidak berbuat keji serta lali akan perintah

Allah Swt dan melanggar batas-batasnya. Jika, pemimpinnya seseorang yang zalim maka batal kepemimpinannya.

- d. Serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Dan jika sebaliknya Negara dan rakyat akan hancur apabila dipimpin dengan orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran nya suatu saat”.

Apabila kita kaitkan dalam pandangan Islam, mengenai karakteristik pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu harus jujur, tidak berbohong, tidak mengada-ngada, harus orang yang berilmu, bertaqwa serta beramal shaleh, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan yang harus sesuai dengan keahliannya.

Seperti yang dijelaskan pada QS. Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah : 8).⁶⁶

Mengenai peranan lurah yang membiarkan oknum ketua RT nya melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti tidak tepatnya sasaran dalam penyerahan bantuan sosial, kurangnya pengawasan dari Kelurahan, serta terjadi pemotongan uang bansos yang di lakukan oleh oknum Ketua RT dan lurah tidak tahu menahu akan kejadian tersebut. Padahal kita berharap Seorang lurah itu harus mempunyai Peran Besar dalam mencetak Pemimpin yang berkualitas dan memiliki karakteristik seorang pemimpin yang ada pada Islam.

Sehingga kejadian tersebut tidak akan terjadi kepada oknum Ketua RT, banyak sekali beredar berita-berita mengenai oknum Ketua RT diduga memungut uang kepada warga yang terdampak Corona. Salah satunya berita mengenai oknum Ketua RT tega memungut uang bantuan sosial covid-19 yang disalurkan kepada warga Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin Utara yang ditetapkan kepada Ketua RT 12 dan 13 Kelurahan Alalak Utara sebagai tersangka dalam kasus pemungutan uang bantuan sosial covid-19.

Mengenai kasus tersebut, maka berkaitan dengan judul yang Peneliti tulis yang mana Peneliti ingin melihat Peran Lurah di Kelurahan Alalak Utara Kota Banjarmasin Utara dalam memberikan himbauan dan pengawasan terhadap Ketua RT nya. Karena sesuatu yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan sesuatu

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2005, hlm. 86

yang baik juga dan apabila sesuatu yang dijalankan tersebut dengan tidak baik maka akan menghasilkan tidak baik pula.